



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/018 /DSP/HK/1992

T E N T A N G

PENYEMPURNAAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG TENTANG TIM PENILAIAN DAN PENGAWASAN
PERMAINAN KETANGKASAN DAN UNDIAN YANG MENJURUS
PERJUDIAN (TP 3 KU) PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Membaca kembali : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No.: G/011/DSP/HK/1991 tanggal 5 Januari 1991 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tentang Tim Penilaian dan Pengawasan Permainan Ketangkasan dan Undian yang menjurus Perjudian (TP.3 KU) Propinsi Lampung.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penilaian dan pengawasan terhadap segala bentuk permainan dan undian yang menjurus perjudian di Daerah Propinsi Lampung perlu penyempurnaan Tim Penilaian Pengawasan.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan.
c. bahwa yang namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini dinilai mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964, tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, tentang Perjudian.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981, tanggal 28 Maret 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.
5. Inmendagri Nomor 9 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
6. Inmendagri Nomor 5 Tahun 1981 tanggal 24 Februari '81 tentang Perjudian.
7. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 65/HUK/XI/1984, tanggal 3 November 1984 tentang Pedoman Pemberian Izin Undian.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/011/DSP/HK/1991 tanggal 5 Januari 1991 tentang Pembentukan Tim Penilaian dan Pengawasan Permainan Ketangkasan dan Undian yang menjurus Perjudian (TP3KU) Propinsi Lampung.

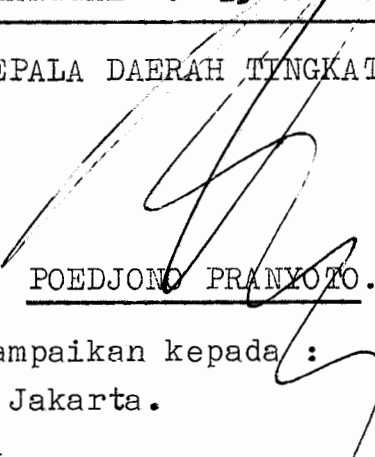
Kedua

- Kedua : Menetapkan kembali Anggota dan Sekretariat Tim Penilaian dan Pengawasan terhadap bentuk Permainan Ketangkasan dan Undian yang menjurus Perjudian Propinsi Lampung, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Tim mempunyai tugas :
- a. Membantu Gubernur Kdh Tingkat I Lampung dalam menilai dan mengawasi terhadap segala bentuk permainan ketangkasan dan Undian yang meliputi pelaksanaan, aspek penyimpangan yang dilakukan pengelola dan akibat yang dirasakan masyarakat berkenaan dengan diselenggarakannya permainan ini.
 - b. Menilai dan mempertimbangkan setiap bentuk permohonan atas izin permainan ketangkasan dan undian sebelum dikeluarkan izin oleh Instansi yang berwenang.
 - c. Melaporkan segala sesuatu yang berkenaan dengan permohonan atas izin permainan ketangkasan dan undian di Propinsi Lampung dengan cara memberikan saran dan pertimbangan atas permohonan dimaksud kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
 - d. Mengawasi atas pelaksanaan permainan ketangkasan dan undian di Propinsi Lampung dan melaporkan hasilnya secara berkala tiap bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila terdapat permasalahan yang mengganggu keamanan ketertiban masyarakat.
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya - Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.
- Kelima : Hal-hal yang belum tercantum dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG

PADA TANGGAL : **13** JANUARI 1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,



POEDJONO PRANYOTO.

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Sosial RI di Jakarta.
3. Saudara Ketua DPRD Tingkat I Lampung.
4. Saudara MUSPIDA Tingkat I Lampung.
5. Saudara Ka.Kanwil Dep.Sosial Propinsi Lampung.
6. Kadit Sospol Propinsi Lampung.
7. Karo Bina Sosial Setwilda Tingkat I Lampung.
8. Saudara MUSPIDA Tingkat II Se Propinsi Lampung.
9. Himpunan Surat Keputusan.

PAM/IV.

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG.

NOMOR : G.018 /DSP/HK/1992.

TANGGAL :13- JANUARI 1992.

TENTANG : SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAIAN
DAN PENGAWASAN PERMAINAN KETANG-
KASAN DAN UNDIAN (TP3KU).

=====

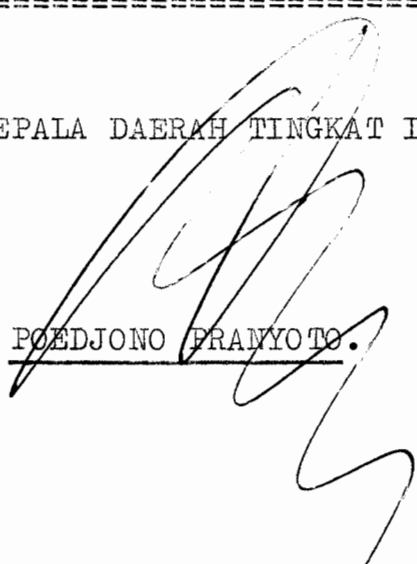
NO. :	KEDUDUKAN DALAM TEAM :	UNSUR DINAS / INSTANSI
-------	------------------------	------------------------

1 :	2	:	3
-----	---	---	---

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| 1. : Pelindung / Penasehat | : | Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung. |
| 2. : K e t u a | : | Sekwilda Tingkat I Lampung. |
| 3. : Wakil Ketua. | : | Ass. Intel Kejati Lampung. |
| 4. : Sekretaris. | : | Kadit Sospol Propinsi Lampung. |
| 5. : Anggota - Anggota. | : | 1. Kasi Intel Rem 043 Gatam.
2. Kabag Intelpam Polwil Lampung.
3. Kadis Pariwisata Propinsi Dati I Lampung
4. Ka.Kanwil Dep.Sosial Prop. Lampung.
5. Karo Bina Sosial Pemda Tk.I Lampung.
6. Kasubdit Pengamanan Dit.Sospol Propinsi
Lampung. |

=====

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO.

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG.

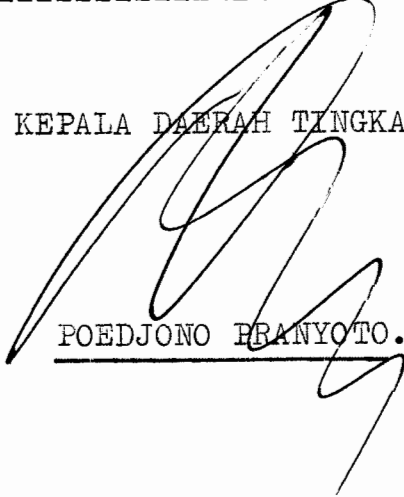
NOMOR : G/018 /DSP/HK/1992.

TANGGAL : 13- JANUARI 1992.

TENTANG : SUSUNAN STAF SEKRETARIAT TEAM PE-
NILAIAN DAN PENGAWASAN PERMAINAN
KETANGKASAN DAN UNDIAN (TP3KU).

=====			
NO. :	N A M A :	UNSUR KESATUAN :	KEDUDUKAN DALAM TIM
1 :	2 :	3 :	4 :
=====			
1. :	DRS.H.M.ARIEF S.NAZOLA :	Kabag Tata Usaha Dit. :	Koord.Sekretariat.
		Sospol Prop.Lampung.	
2. :	AKMAL JAHIDI, SH. :	Kasi Pampol Dit.Sospol:	Anggota Sekretariat
		Propinsi Lampung.	Bid.Pelaporan/Evalu
			asi.
3. :	ALI HUSNAN, SH. :	Kasi Pam Sosbud & Pora:	Pelaksana.
		Dit.Sospol Prop.Lam-	
		pung.	
4. :	BUN YAMIN. :	Kasi Ketertiban Umum :	Pelaksana.
		Dit.Sospol Prop.Lpg.	
5. :	R U S L I, SH. :	Bendaharawan Pemda Tk.:	Pelaksana.
		I Lampung.	
6. :	DRA. EMILIA. :	Staf Dit.Sospol Prop. :	Pelaksana.
		Lampung.	
7. :	SUTIYARNO. :	Biro Keuangan Pemda :	Pelaksana.
		Tk.I Lampung.	
8. :	RISWANTO. :	Staf Dit.Sospol Prop. :	Pelaksana.
		Lampung.	
9. :	NOVIAN NASRUDDIN, BA. :	Staf Dit.Sospol Prop. :	Pelaksana.
		Lampung.	
10. :	T A S B I T. :	Staf Dit.Sospol Prop. :	Pelaksana.
		Lampung.	
=====			

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO.